



SIARAN PERS

INDC Indonesia: sebuah langkah maju yang membutuhkan sejumlah perbaikan

"INDC Indonesia cukup baik sebagai langkah awal tetapi masih membutuhkan banyak perbaikan untuk menjadikan janji aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang jelas dan transparan," kata Fabby Tumiwa, Direktur *Institute for Essential Services Reform* (IESR), yang juga kordinator *Climate Action Network South East Asia* (CANSEA).

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyampaikan naskah *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)¹. INDC merupakan bentuk janji (*pledges*) dari negara-negara anggota UNFCCC untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi global paska 2020 yang berisi informasi-informasi yang relevan yang memungkinkan janji ini dikuantifikasi secara transparan².

Sebagai sebuah instrumen untuk mengkomunikasikan kepada dunia internasional mengenai bagaimana suatu negara akan menurunkan emisinya, INDC juga menjadi indikator yang menunjukkan bagaimana sebuah negara mengambil kepemimpinan dalam mengatasi pemanasan global yang mengancam peradaban manusia. Dalam perjalanan negosiasi perubahan iklim, berdasarkan keputusan COP 20 di Lima, Peru, akhir 2014 yang lalu, aksi-aksi adaptasi yang akan dilakukan oleh suatu negara juga dapat dimasukkan ke dalam dokumen tersebut.

Indonesia menyampaikan rencana penurunan emisi 29% pada 2030 dari skenario *business as usual* (BAU) dan tambahan 12% dengan bantuan internasional, melalui INDC yang telah diajukan. Naskah INDC Indonesia juga menekankan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 26% dan tambahan 15% dengan dukungan internasional pada 2020.

Walau demikian, analisa awal (*preliminary analysis*) yang dilakukan IESR menunjukkan bahwa INDC Indonesia masih memiliki kelemahan terutama dari sisi kejelasan dan transparansi dalam komponen mitigasi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, perhitungan BAU. Walaupun INDC Indonesia telah mencantumkan perkiraan emisi GRK berdasarkan BAU *scenario* yaitu 2881 GtCO₂-eq pada 2030, namun naskah ini tidak menjelaskan secara transparan bagaimana BAU skenario ini disusun.

Kedua, dokumen INDC tidak memberikan penjelasan bagaimana proyeksi emisi gas



rumah kaca Indonesia paska 2020, dengan atau tanpa adanya INDC. Salah satu *milestone* yang perlu mendapatkan perhatian adalah keberhasilan Indonesia dalam memenuhi komitmen penurunan emisi sebesar 26-41% dari BAU pada 2020, akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan 29-41% emisi GRK pada 2030.

Ketiga, bagaimana niatan (*intention*) ini akan diterapkan/diimplementasikan untuk mencapai penurunan emisi yang ditargetkan pada tahun 2030? Naskah INDC Indonesia tidak memberikan informasi tentang jenis aksi mitigasi yang akan dilakukan dalam bentuk kebijakan (*policy*) atau proyek. Dalam *draft* INDC yang disiapkan oleh Bappenas sebelumnya, sejumlah aksi untuk lima sektor (lahan, energi, industri, transportasi, dan limbah) dijabarkan dengan cukup rinci dalam bentuk skenario implementasi pada periode 2020-2030.³ Sayangnya, informasi ini tidak tercantum dalam naskah INDC Indonesia yang disampaikan kepada UNFCCC.

Dalam konteks aksi adaptasi, terdapat sejumlah ketidakjelasan seperti berikut ini:

Pertama, tidak adanya analisa yang menjelaskan tingkat/situasi kerentanan komunitas dan/atau sektor (misalnya sektor pertanian atau wilayah pesisir dan pantai). Penjelasan tentang situasi kerentanan dapat memberikan informasi apakah aksi adaptasi yang diusung dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan daya lenting (*resilience*). Informasi atau penjelasan tentang analisa *gender*, kapasitas untuk beradaptasi juga tidak ditemukan dalam dokumen ini.

Kedua, Dalam naskah INDC dinyatakan bahwa tujuan jangka menengah dari strategi adaptasi perubahan iklim adalah mengurangi resiko pada seluruh sektor pembangunan pada 2030. Walaupun demikian tidak disampaikan informasi tentang kondisi terkini, tingkat kesenjangan (*gap*), hambatan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan adaptasi yang dimaksud.

INDC Indonesia juga gagal menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penurunan emisi yang tanpa persyaratan (*unconditional*) dan dengan persyaratan (*conditional*).⁴ Dukungan yang dimaksud dapat berupa dukungan pendanaan, pengembangan kapasitas serta alih dan difusi teknologi yang dapat membantu Indonesia melaksanakan aksi adaptasi dan aksi mitigasi.

Dalam hal partisipasi publik, naskah final INDC belum mencerminkan masukan yang disampaikan oleh organisasi non-pemerintah yang dilakukan sejak awal sampai minggu kedua September. Proses partisipasi publik dan keterlibatan *non-state actors* dalam penyusunan INDC Indonesia tidak pernah dituangkan dalam sebuah rencana yang jelas dan terstruktur sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah negara lainnya. Padahal inisiatif *non-state actors* (seperti kota, bisnis swasta, dan NGO) dapat mendukung aksi adaptasi dan mitigasi, sebelum dan paska 2020.

Dalam hal perbaikan INDC, IESR mengusulkan:

Pertama, pemerintah melakukan kaji ulang INDC paska COP 21 di Paris dimana diharapkan keputusan tentang tindak lanjut INDC disepakati oleh para pihak. Kaji ulang meliputi penguatan model yang dipakai dalam penyusunan INDC untuk mendapatkan BAU scenario yang realistis, kisaran penurunan emisi yang adil

dan ambisius untuk mendukung target 2°C dan identifikasi aksi-aksi yang lebih terukur di sektor energi (pembangkitan listrik, industri dan transportasi) serta perubahan tata guna lahan dan kehutanan khususnya deforestasi di lahan gambut untuk mencapai target penurunan yang optimal.

Kedua, mempertajam analisa untuk mendukung komponen adaptasi diantaranya: gambaran kerentanan wilayah dan sektor pembangunan, mengidentifikasi celah, kebutuhan dan tantangan dalam rangka mencapai tujuan adaptasi, serta memperjelas pendekatan adaptasi-mitigasi dalam membangun ketahanan terhadap iklim (*climate resilience*).

Ketiga, menghitung kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan penurunan emisi dengan syarat (*conditional reduction*), dan bentuk-bentuk dukungan lain yang diperlukan yaitu pengembangan kapasitas dan alih teknologi.

Keempat, menyusun rencana pelibatan aktor-aktor non-pemerintah dalam mempertajam penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi dalam INDC Indonesia.

Jakarta, 29 September 2015

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

1. Henriette Imelda, email: imelda@iesr.or.id | tel: 081383326143
2. Fabby Tumiwa, email: fabby@iesr.or.id | tel: 0811949759

Catatan kaki:

1 http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf

2 Berdasarkan Keputusan COP 1/CP.20 dinyatakan bahwa untuk memfasilitasi kejelasan (*clarity*), transparansi (*transparency*) dan pemahaman (*understanding*), dokumen INDC harus mencakup informasi yang dapat dikuantifikasi tentang titik referensi (*quantifiable information on reference point*), kerangka waktu atau periode implementasi, cakupan dan ruang lingkup (*scope and coverage*), proses perencanaan, asumsi dan pendekatan metodologis termasuk diantaranya asumsi dan pendekatan yang dipakai untuk memperkirakan dan menghitung GRK yang berasal dari aktivitas manusia (*anthropogenic*) dan penghilang (*removal*), serta bagaimana negara anggota menilai INDC mereka adil dan ambisius (*fair and ambitious*), dan bagaimana janji yang disampaikan dapat mendukung pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim.

3 <http://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/component/content/article/92-bahasa/informasi-sektoral/192-skenario-kebijakan-indc>

4 Dalam naskah INDC yang disampaikan untuk mendapatkan masukan publik, besarnya dukungan untuk conditional target sebesar USD 6 milyar.

TENTANG IESR

Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah sebuah lembaga non-profit yang bergerak di bidang Energi dan Perubahan Iklim, yang dijabarkan dalam 4 program: Access to Energy, Climate Justice, Electricity Governance, dan Extractive Industry Reform. Berdiri resmi di tahun 2007, IESR bergerak sebagai lembaga pemikir (think tank) bagi masyarakat sipil yang secara aktif menginspirasi, mendorong, dan mendukung perubahan-perubahan ke arah keadilan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan manusia.